



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 181/PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHARLES HAMONANGAN SITORUS;**

Tempat lahir : Pematangsiantar;

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 19 Maret 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan AMD Perumahan Maranatha Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar; Jalan Bah Lias Kiri No. 23 (Lorong VIII) Kelurahan Sigulanggulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar ;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kedua, sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Pebruari 2017 s/d tanggal 15 Maret 2017;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 14 Mei 2017 ;
10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 14 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Besar Banjarnahor, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun beralamat di Jalan Sisingamangaraja Barat Nomor 1 Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 288/Pid.Sus/2016/PN Pms tertanggal 07 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 288/Pid.Sus/2016/PN.Pms, tanggal 08 Pebruari 2017;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar , yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa CHARLES HAMONANGAN SITORUS pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2016 bertempat di Jl. Bah Lias Kiri Lorong VIII Kel. Sigulanggulang Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar dan di Jl. AMD Perumahan Maranatha Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa tiba di Jl. Bah Lias Kiri Lorong VIII Kel. Sigulanggulang Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar. Kemudian terdakwa memesan minuman kopi susu di kedai,



setelah itu terdakwa duduk dibelakang kedai. Pada saat itu sudah ada Roni Simangunsong (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan 67 (enam puluh tujuh) paket kecil ganja kepada Roni Simangunsong (DPO). Sekira pukul 12.59 WIB Roni Simangunsong (DPO) menitipkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil kepada terdakwa dengan mengatakan "pegang dulu ini bentar, aku mau keluar". Kemudian barang-barang tersebut terdakwa terima dan Roni Simangunsong (DPO) langsung pergi. Kemudian terdakwa menyimpan 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil ke batang pohon pisang tidak jauh dari tempat terdakwa duduk sedangkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu tetap terdakwa pegang. Pada saat terdakwa kembali dan duduk ditempat semula, Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik yang adalah anggota BNNK Pematangsiantar melakukan penggerebekan. Melihat hal itu terdakwapun langsung berdiri dan berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik. Pada saat ditangkap, 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa langsung terdakwa jatuhkan ketanah didekat kaki terdakwa. Kemudian Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan setelah itu terdakwa mengambil 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa serahkan kepada Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik. Kemudian dilakukan pemeriksaan di sekitar TKP tepatnya di batang pohon pisang ditemukan 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil. Kemudian Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jl. AMD Perumahan Maranatha Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. Sesampainya dirumah terdakwa, Rayanto Neldin Hasiholan Purba mengatakan "Dimana lagi kau simpan ganjanya" dan terdakwa hanya diam saja langsung berjalan menuju kamar belakang. Kemudian kamar tersebut terdakwa buka dan terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah container box warna violet berisi 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis ganja dan kemudian terdakwa serahkan kepada Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Pematangsiantar untuk proses hukum selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu adalah 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja adalah 92,14 (sembilan puluh dua koma empat belas) gram, 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis ganja adalah 3.367 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) gram atau setidaknya-tidaknnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I jenis ganja dan shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabor Polri Cabang Medan No. LAB : 9218/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016, barang bukti milik terdakwa yang diamankan tersebut adalah barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Pertama :

Bahwa ia terdakwa CHARLES HAMONANGAN SITORUS pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya masih di tahun 2016 bertempat di Jl. Bah Lias Kiri Lorong VIII Kel. Sigulanggulang Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar dan di Jl. AMD Perumahan Maranatha Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa tiba di Jl. Bah Lias Kiri Lorong VIII Kel. Sigulanggulang Kec. Siantar Utara Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar. Kemudian terdakwa memesan minuman kopi susu di kedai, setelah itu terdakwa duduk dibelakang kedai. Pada saat itu sudah ada Roni Simangunsong (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan 67 (enam puluh tujuh) paket kecil ganja kepada Roni Simangunsong (DPO). Sekira pukul 12.59 WIB Roni Simangunsong (DPO) menitipkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil kepada terdakwa dengan mengatakan "pegang dulu ini bentar, aku mau keluar". Kemudian barang-barang tersebut terdakwa terima dan Roni Simangunsong (DPO) langsung pergi. Kemudian terdakwa menyimpan 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil ke batang pohon pisang tidak jauh dari tempat terdakwa duduk sedangkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu tetap terdakwa pegang. Pada saat terdakwa kembali dan duduk ditempat semula, Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik yang adalah anggota BNNK Pematangsiantar melakukan penggerebekan. Melihat hal itu terdakwapun langsung berdiri dan berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik. Pada saat ditangkap, 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa langsung terdakwa jatuhkan ketanah didekat kaki terdakwa. Kemudian Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan setelah itu terdakwa mengambil 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa serahkan kepada Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik. Kemudian dilakukan pemeriksaan di sekitar TKP tepatnya di batang pohon pisang ditemukan 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil. Kemudian Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jl. AMD Perumahan Maranatha Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. Sesampainya dirumah terdakwa, Rayanto Neldin Hasiholan Purba mengatakan "Dimana lagi kau simpan ganjanya" dan terdakwa hanya diam saja langsung berjalan menuju kamar belakang. Kemudian kamar tersebut terdakwa buka dan terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah container box warna violet berisi 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis ganja dan kemudian terdakwa serahkan kepada Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Pematangsiantar untuk proses hukum selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja adalah 92,14 (sembilan puluh dua koma empat belas) gram, 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis ganja adalah 3.367 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) gram atau setidaknya-tidaknya melebihi 1 (satu) kilogram;

Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabor Polri Cabang Medan No. LAB : 9218/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016, barang bukti milik terdakwa yang diamankan tersebut adalah barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan

Kedua:

Bahwa ia terdakwa CHARLES HAMONANGAN SITORUS pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2016 bertempat di Jl. AMD Perumahan Maranatha Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa tiba di Jl. Bah Lias Kiri Lorong VIII Kel. Sigulanggulang Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar. Kemudian terdakwa memesan minuman kopi susu di kedai, setelah itu terdakwa duduk dibelakang kedai. Pada saat itu sudah ada Roni Simangunsong (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan 67 (enam puluh tujuh) paket kecil ganja kepada Roni Simangunsong (DPO). Sekira pukul 12.59 WIB Roni Simangunsong (DPO) menitipkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil kepada terdakwa dengan mengatakan "pegang dulu ini bentar, aku mau keluar". Kemudian barang-barang tersebut terdakwa terima dan Roni Roni Simangunsong (DPO) langsung pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menyimpan 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil ke batang pohon pisang tidak jauh dari tempat terdakwa duduk sedangkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tetap terdakwa pegang. Pada saat terdakwa kembali dan duduk ditempat semula, Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik yang adalah anggota BNNK Pematangsiantar melakukan penggerebekan. Melihat hal itu terdakwapun langsung berdiri dan berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik. Pada saat ditangkap, 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa langsung terdakwa jatuhkan ketanah didekat kaki terdakwa. Kemudian Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan setelah itu terdakwa mengambil 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa serahkan kepada Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik. Kemudian dilakukan pemeriksaan di sekitar TKP tepatnya di batang pohon pisang ditemukan 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil. Kemudian Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jl. AMD Perumahan Maranatha Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. Sesampainya dirumah terdakwa, Rayanto Neldin Hasiholan Purba mengatakan "Dimana lagi kau simpan ganjanya" dan terdakwa hanya diam saja langsung berjalan menuju kamar belakang. Kemudian kamar tersebut terdakwa buka dan terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah container box warna violet berisi 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis ganja dan kemudian terdakwa serahkan kepada Rayanto Neldin Hasiholan Purba dan Sutardi Damanik. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Pematangsiantar untuk proses hukum selanjutnya;

Setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu adalah 0,84 (nol koma delapan empat) gram;

Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabor Polri Cabang Medan No. LAB : 9218/NNF/2016 tanggal 19 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, barang bukti milik terdakwa yang diamankan tersebut adalah barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat , bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES HAMONANGAN SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHARLES HAMONANGAN SITORUS dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
 - 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dengan berat bersih 92,14 (Sembilan puluh dua koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah container box warna violet berisi 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3.367 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus berisi plastic klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 288/Pid.Sus/2016/PN.Pms, tanggal 8 Pebruari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES HAMONANGAN SITORUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menguasai, Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES HAMONANGAN SITORUS dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
 - 67 (enam puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dengan berat bersih 92,14 (Sembilan puluh dua koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah container box warna violet berisi 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3.367 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus berisi plastic klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2017, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 288/Pid.Sus/2016/PN.Pms, tanggal 8 Pebruari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar , kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2017;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 Pebruari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 288/Pid.Sus/2016/PN.Pms, tanggal 8 Pebruari 2017;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar , kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tanggal 21 Pebruari 2017;
5. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 Maret 2017 ;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 01 Maret 2017 ;
7. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 17 Pebruari 2017, No.W2.U2/331/PID.01.10/II/2017 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2017 s/d tanggal 27 Pebruari 2017 pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 8 Pebruari 2017 Nomor : 288/Pid.Sus/2016/PN.Pms, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah tepat dan benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 288/Pid.Sus/2016/PN.Pms, tanggal 8 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 288/Pid.Sus/2016/PN.Pms, tanggal 8 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.(Dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari SENIN tanggal 5 JUNI 2017 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH..MH. dan SUMARTONO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 181/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 16 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 07 JUNI 2017, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta M. SIMARMATA, SH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- ttd -

AHMAD SUKANDAR, SH.MH.

- ttd -

ARIFIN RUSLI. HUTAGAOL, SH.MH.

- ttd -

SUMARTONO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

- ttd -

M.SIMARMATA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)